



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2010 Nomor 8).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten yang bergerak dibidang perdagangan, jasa dan produksi.
6. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Aneka Usaha.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan PD Aneka Usaha.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP PD Aneka Usaha adalah rencana kegiatan usaha tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

PD Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 59).

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
- (2) PD Aneka Usaha merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (3) Bentuk dan gambar logo PD Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) PD Aneka Usaha dapat melayani jenis usaha yaitu :
 - a. SPBU, SPBN/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan;
 - b. Pengelolaan Pasar;
 - c. Pengelolaan Gedung, Gelanggang Olah Raga dan kesenian;
 - d. Penjualan Pupuk dan sarana produksi pertanian;
 - e. Perbengkelan dan Spare Part;
 - f. Simpan Pinjam Dana;
 - g. Penyediaan Jasa Manajemen Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - h. Persewaan Menara Telekomunikasi;
 - i. Pengelolaan Obyek Wisata;
 - j. Perhotelan;

- k. Kontraktor, Developer dan sarana prasarana bangunan;
 - l. Pertanian,peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan mineral dan energi;
 - m. Penyediaan Teknologi informasi dan Produk Teknologi Informasi;
 - n. Transportasi;
 - o. Periklanan dan event organiser.
- (2) Jenis Usaha dapat bertambah dan/atau berkurang sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

PD Aneka Usaha bersifat :

- a. memupuk keuntungan;
- b. memberi jasa dan produksi.

Pasal 6

PD Aneka Usaha bertujuan:

- a. meningkatkan daya saing;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan sumber pendapatan daerah.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII ORGAN PD ANEKA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ PD Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati

Pasal 9

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemilik PD Aneka Usaha.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua maupun anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BUMD;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 11

Pengurus PD Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah dan Perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Syarat Umum :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. WNI
 3. mempunyai pengetahuan dibidang manajemen, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD Aneka Usaha;
 4. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;

5. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan Negara;
 6. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 7. sehat jasmani dan rohani;
 8. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- b. Syarat Khusus :
1. paling rendah berpendidikan Sarjana (S-1) atau setara;
 2. komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. menguasai manajemen PD Aneka Usaha;
 4. menyediakan waktu yang cukup;
 5. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 6. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan Usaha PD Aneka Usaha.
- (4) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pemalang paling sedikit 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
 - (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Bupati menunjuk Pejabat untuk menjadi Ketua/anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai ketua.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- b. pelaksanaan Pengawasan atas pengurusan PD Aneka Usaha;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD Aneka Usaha;
- d. pembinaan dan Pengembangan PD Aneka Usaha.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Aneka Usaha;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa personal ahli untuk melaksanakan tugas tertentu menyangkut PD Aneka Usaha.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 20

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Honorarium;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 21

- (1) Ketua dan Anggota Dewan pengawas karena Jabatannya diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama.
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir jabatan setinggi – tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Selain uang honorarium setiap tahun diberikan uang jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD Aneka Usaha.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Rapat.

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas pada 1 (satu) perusahaan lain.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi lain dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 4

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD Aneka Usaha.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas berkedudukan di Kantor Pusat PD Aneka Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus, yaitu :
 - a. syarat-syarat umum :
 1. warga negara Indonesia ;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta daerah;
 7. sehat jasmani dan rohani;
 8. batas usia Direksi yang berasal dari PD Aneka Usaha pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 9. batas usia Direksi yang berasal dari luar PD Aneka Usaha pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - b. syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang lebih di bidang pengelolaan perusahaan terutama perusahaan pemerintah;
 3. Berwibawa;
 4. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 5. Bagi calon Direksi dari PD Aneka Usaha harus pernah punya pengalaman sebagai pejabat struktural PD Aneka Usaha paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 6. Bagi yang bukan pegawai Negeri harus mempunyai pengalaman mengelola Perusahaan Pemerintah atau perusahaan swasta paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 7. Bagi Pegawai Negeri mempunyai pengalaman kerja paling singkat 12 (dua belas) tahun;
 8. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Aneka Usaha;
 9. Memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Direksi diutamakan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pemalang paling sedikit 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Direksi dilarang :
 - a. mempunyai hubungan keluarga antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Pengawas;
 - b. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi dan/atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya serta merangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan/atau fungsional pada Instansi Pemerintah;
 - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD Aneka Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Paragraf 2 Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau pejabat struktural PD Aneka Usaha atau Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya milik Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD Aneka Usaha, paling tinggi sama dengan penghasilan yang diperoleh Direksi lama setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan/pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Bupati.

Paragraf 3 Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD Aneka Usaha;

- b. dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD Aneka Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD Aneka Usaha berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD Aneka Usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD Aneka Usaha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Aneka Usaha berdasarkan peraturan kepegawaian PD Aneka Usaha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD Aneka Usaha dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD Aneka Usaha didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD Aneka Usaha, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor unit usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD Aneka Usaha.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD Aneka Usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh Bupati.
- (4) Apabila Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 1 (satu) hari, Direksi menunjuk 2 (dua) orang pejabat Struktural PD Aneka Usaha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukkan pejabat struktural PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (6) Pejabat struktural PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direksi.

Paragraf 4

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha; dan
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin bagi Direksi Wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD Aneka Usaha.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diduga kuat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam Pengelolaan

Pasal 44

- (1) Pengelolaan terhadap PD Aneka Usaha sebagai satuan Usaha yang dilakukan oleh Direksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PD Aneka Usaha dilakukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 45

Susunan organisasi dan tata kerja PD Aneka Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pangkat

Pasal 46

Direksi berwenang mengangkat dan membina pegawai.

Pasal 47

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. Tenaga kontrak yang bekerja paling sedikit 4 (empat) tahun dan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dengan kriteria penilaian perusahaan baik;
 - e. Tidak pernah dihukum / penjara atau kurungan berdasar Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik (SKKB) dari POLRI setempat;
 - i. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - j. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari Instansi /perusahaan lain;
 - k. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTP;
 - l. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus Partai Politik;
 - m. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai adalah :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ini diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (5) Masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

Pengaturan pengangkatan, kepangkatan, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.

Bagian Kedua Penghasilan, Hak dan Penghargaan Pegawai

Pasal 49

- (1) Penghasilan pegawai PD Aneka Usaha :
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan-tunjangan meliputi :
 1. Tunjangan suami/istri;
 2. Tunjangan anak;
 3. Tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan;
 4. Tunjangan pangan;
 5. Tunjangan kesehatan;
 6. Tunjangan kemahalan;
 7. Tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.
- (2) Pegawai PD Aneka Usaha mendapat jasa produksi.
- (3) Pegawai PD Aneka Usaha berhak mendapat cuti.
- (4) Pegawai PD Aneka Usaha berhak atas pensiun.
- (5) Penghasilan, cuti dan pensiun diatur oleh Direksi.

Pasal 50

- (1) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 51

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD Aneka Usaha di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi atau mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD Aneka Usaha dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD Aneka Usaha;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD Aneka Usaha dan/atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan PD Aneka Usaha, kepada pihak lain diluar wewenangnnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 53

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun ;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD Aneka Usaha;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai PD Aneka Usaha.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima Pemberhentian Pegawai

Pasal 54

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direksi apabila :
 - a. telah mencapai usia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. meninggal dunia;
 - e. pengurangan pegawai;
 - f. sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan tindak pidana ;
 - h. melanggar sumpah janji pegawai dan/atau sumpah janji pejabat;
 - i. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. penyelewengan di bidang keuangan;
 - k. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberhentian sementara ;
 - b. pemberhentian dengan hormat;
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
 - (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
 - (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
 - (6) Tata Cara mengenai Pemberhentian diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Semua pegawai PD Aneka Usaha termasuk Direksi yang dalam kedudukannya, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung merugikan bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan atau Direksi.
- (3) Pegawai PD Aneka Usaha yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang surat-surat berharga dan barang milik PD Aneka Usaha yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas.
- (5) Bagi pegawai PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana sifatnya termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PD Aneka Usaha atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kemudian jika untuk sementara, dipindahkan ke Dewan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan PD Aneka Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.
- (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran PD Aneka Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.

BAB XII LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PD ANEKA USAHA

Pasal 57

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan PD Aneka Usaha disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan kegiatan PD Aneka Usaha disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan dianggap telah sah.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 58

- (1) Tahun Buku PD Aneka Usaha adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Tutup Buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan Pengumuman PD Aneka Usaha.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 59

- (1) Laba PD Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana Pembangunan Daerah : 30 % (tiga puluh perseratus)
 - b. Anggaran belanja Daerah : 25 % (dua puluh lima perseratus)
 - c. Cadangan Umum : 15 % (lima belas perseratus)
 - d. Sosial dan Pendidikan : 10 % (sepuluh perseratus)
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh perseratus)
 - f. Sumbangan dana pensiun dan sokongan : 10 % (sepuluh perseratus)
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 60

Cadangan Umum yang diadakan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD Aneka Usaha.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 61

- (1) PD Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, sumber daya manusia, profesionalisme dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD Aneka Usaha dapat menjaminkan aset dengan persetujuan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Aneka Usaha dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna PD Aneka Usaha dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Ketua dan Anggota Badan Pembina karena Jabatannya diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. Ketua setinggi-tingginya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari Penghasilan Dewan Pengawas;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pembina ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 63

- (1) Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD Aneka Usaha setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Pengurus kepada Bupati.
- (4) Apabila PD Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha dan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB XVIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 64

- (1) PD Aneka usaha wajib mengadakan dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha yang merupakan kekayaan PD Aneka Usaha yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus PD Aneka Usaha serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (3) Akuntan berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban PD Aneka Usaha.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) PD Aneka Usaha dapat membentuk, menghapus dan/atau menggabungkan cabang, unit pelayanan pada tempat lain dalam wilayah Daerah.

- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan cabang / unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

**BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 67

- (1) Bagi pegawai PD Aneka Usaha tetap melaksanakan tugasnya sampai berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Terhadap aset PD Aneka Usaha tetap diakui sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PD Aneka Usaha, paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011
BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SfTDA KABUPATEN PEMALANG

W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19661224 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan hasil bagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, diperlukan adanya dasar-dasar pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan perkembangan keadaan sehingga dapat meningkatkan daya saing serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 59) perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, tidak termasuk pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Jasa Manajemen Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah jenis usaha yang mencakup kegiatan pengelolaan menara telekomunikasi, baik pembangunan maupun perawatan menara. Adapun kegiatan usaha meliputi :

- a. Hubungan kemasyarakatan/bina lingkungan;
- b. Dokumentasi dan inventaris menara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan;
- d. Pelapopran, monitoring dan evaluasi;
- e. Memfasilitasi penyelesaian perijinan tower telekomunikasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

PD Aneka Usaha dalam memupuk keuntungan dan memberi jasa dan produksi dilakukan dengan cara profesional.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dana representasi merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi riil (ad cost) yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan dan pelayanan terhadap para pihak yang mendukung perkembangan dan peningkatan pendapatan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 4